



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga No. 01 telp./ fax. ( 0338 ) 675613 Situbondo 68312

## KEPUTUSAN

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR: 188/03 / 431.100.3.2/2021

## TENTANG

### PERSETUJUAN ATAS KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (KUA-PPAS) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2021

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna menindaklanjuti Pasal 152 Ayat (1) Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015, maka : "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai kewajiban untuk membahas dan menyetujui KUA dan PPAS yang disusun oleh Bupati/Wali Kota berdasarkan RKPD;
  - b. bahwa berdasarkan pada konsideran a, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
  2. Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 tahun 2008 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Situbondo;
12. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018; dan
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan Tata Tertib Nomor 01 Tahun 2018 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.

**Memperhatikan :**

1. Surat Bupati Situbondo tanggal, 3 Maret 2021 Nomor : 900/0113/431.302.6.1/2021 Perihal : Penyampaian Penyempurnaan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2021;
2. Rekomendasi Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2021 tanggal, 02 Maret 2021;
3. Pendapat Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pelaksanaan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Atas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021;
4. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo  
 Nomor : 903/014/ 431.302.6.1/2021  
 903/01/ 431.100.3.1 /2021  
 Tentang : Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Tahun Anggaran 2021; dan

5. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Nomor :  
903/015 / 431.302.6.1/2021  
903/02 / 431.100.3.1 /2021  
 Tentang : Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAS-PBD) Tahun Anggaran 2021.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Persetujuan Atas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Pemberian Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
1. Kesesuaian dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021 ;
  2. Perbedaan asumsi – asumsi dasar dengan Kebijakan Umum yang ditetapkan sebelumnya;
  3. Program dan kegiatan yang diusulkan sudah ditampung dalam APBD Tahun 2021 yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan Skala Prioritas;
  4. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya; dan
  5. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam APBD Tahun 2021 dengan Indikator Ekonomi Makro Daerah pada tahun sebelumnya.
- KETIGA** : Berdasarkan pada Diktum KEDUA maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo telah sepakat terhadap :
1. Target Pencapaian Kinerja yang terukur dari setiap urusan Pemerintah Daerah dan Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah yang direncanakan akan dicapai dalam Tahun Anggaran 2021;
  2. Pagu dan Prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mencapai sasaran program Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 yang telah disetujui dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo  
Pada Tanggal :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO  
KETUA

  
**EDY WAHYUDI**

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :  
Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Bupati Situbondo; dan  
3. Sdr. Sekretaris Daerah Kab. Situbondo.

NO.	JABATAN	PARAF
01.	Sekretaris Daerah	
02.	Kasubag. Umum	
03.	Kasubag. Hukum	
04.	Kasubag. <i>PAU</i>	